

**KAJIAN TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA INDUK
PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ASISWANTO
NIM. 11527105603

PROGRAM S 1
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1443 H



PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul **“KAJIAN TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-Undang NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”** yang ditulis oleh :

Nama : Asiswanto
 NIM : 11527105603
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2021

Pembimbing Skripsi

FIRDAUS SH, MH

NIP. 19661002 199403 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "KAJIAN TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS" yang ditulis oleh :

Nama : **ASISWANTO**
NIM : 11527105603
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr.H.Akmal Abdul Munir,Lc.,MA

Setretaris

Dr.Nurlaili,M.Si

Penguji I

Lya Angrayni,SH.,MH

Penguji II

Dr.Muhammad Darwis,S.HL,MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ASIS WANTO
 NIM : 11527105603
 Tgl. Lahir : BATU AMPAR 29-12-1996
 Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Studi : ILMU HUKUM
 Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

KAJIAN TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA INDUK PERUSAHAAN
 PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-
 UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEOROA TERBATAS

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juli 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11527105603

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Asiswanto (2022): “Kajian Tentang Hubungan Hukum Antara Induk Perusahaan Dan Anak Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”.

Pengembangan yang dilakukan terhadap sebuah perusahaan perseroan di antaranya adalah pembentukan anak perusahaan. Tentunya pembentukan anak perusahaan tersebut tidak terlepas dari kepemilikan saham antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Apakah saham antara induk dan anak perusahaan tersebut terpisah atau sahamnya merupakan gabungan, hal ini tentunya berhubungan dengan tanggung jawab apabila ada hal-hal yang terjadi terhadap perusahaan tersebut.

Dari uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini, adalah bagaimana hubungan kepemilikan saham antara induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bagaimana kemitraan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan bagaimana tanggung jawab hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum positif yang tertulis dan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adalah sebatas kepemilikan saham yang dimasukkan. Tanggung jawab hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa induk perusahaan tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan, termasuk kerugian yang ditimbulkannya, induk perusahaan hanya bertanggungjawab sebatas nilai saham yang dimasukkannya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa anak perusahaan bertanggungjawab penuh atas aktivitas bisnis yang dilakukannya, dan merupakan tindakan dalam rangka melakukan bisnis dengan pihak lain.

Kata Kunci : *Hukum, Induk Perusahaan Dan Anak Perusahaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Menguasai langit dan bumi, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah yakni nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Srata Satu (S1) pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yang penulis teliti adalah **"KAJIAN TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS"**

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, penulis menyadari ada kekurangan dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang penulis miliki. Namun, berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ayahanda Mustandek dan Ibunda Nurisah yang mencurahkan kasih sayang serta do'a dan semangat yang diberikan kepada penulis. Serta adik-adik penulis yakni Martua Indrawan yang selalu menjadi sumber semangat bagi penulis

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Ed Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh karyawan (segenap akademik) yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama berkuliah.

4. Bapak Asril, S.HI., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan sekaligus Panasehat Akademis yang selalu memberikan motivasi, mengarahkan dan mengingatkan penulis dalam melalui proses perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan skripsi secepatnya. Bapak Dr. M. Alpi Syahri, SH., M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang telah memotivasi penulis dalam melakukan penelitian.

5. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, nasehat, motivasi, serta masukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi.

Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.

Kepala Perpustakaan Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi ini.

8. Teman-teman dan rekan-rekan Ilmu Hukum umumnya Angkatan 2015, dan khususnya Kelas IH.F. Rizky Hidayat, S.H, Alfin R.Dauta, S.H, Boy Tri Adrianto, S.H, Ramadhan Febrian, S.H, Putra Yoga, S.H, Jefri Saputra, Tegar Siregar, S.H, Tiva Chairunisa, S.H, Tyo Prasetyo, S.H, Ulfa Novita Sari, S.H, Wira Wati, S.H, Yori Prastika Putri, S.H, Dendi Pratama Yudha, S.H, Wawan Irwanto, S.H, dan Asiswanto, S.H, yang telah memberikan do'a, semangat, dan dorongan kepada penulis selama berkuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Untuk pihak yang tidak disebutkan dan telah banyak membantu penulis selama penulisan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan atau penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca, aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, Juli 2022

Penulis,



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KONSEP TEORITIS	
A. Pengertian Perusahaan	8
B. Perseroan Terbatas (PT).....	13
C. Struktur Organisasi Perseroan Terbatas (PT)	18
D. Perjanjian Kemitraan	22
E. Pendirian Perseroan	26
F. Anggaran Dasar	29
G. Modal dan Saham	30
H. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	40
D. Pendekatan Penelitian	41
E. Analisis Data.....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hubungan Kepemilikan Saham antara Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas..... 43
- B. Kemitraan antara Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas..... 47
- C. Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas..... 48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 52
- B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perseroan terbatas adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dalam bentuk patungan terhadap saham-saham dalam rangka modal awal dari suatu perusahaan. Perseroan terbatas dikelola oleh manajemen perusahaan, beserta pengurus-pengurus lainnya. Di atas manajemen perusahaan ada direksi, komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan terbatas dijadikan sebagai subyek hukum mandiri di samping manusia selaku orang perorangan, yang kemudian dinamakan sebagai “badan hukum”¹ badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity.²

Perseroan sebagai badan hukum lahir dari proses hukum yaitu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi: “Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”³

¹Rudhi Prastya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h.28

²I. G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), h. 127

³Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu Perseroan Terbatas (PT) didirikan secara bersama-sama dengan pengumpulan modal dalam bentuk penjualan saham, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan cara menjalankan usaha yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar.

Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. Dimaksudkan dengan persekutuan modal adalah persekutuan, yang mengutamakan terkumpulnya modal sebanyak-banyaknya dengan cara menjual saham. Sebagai kebalikannya adalah persekutuan orang, yaitu persekutuan yang tidak mengutamakan terkumpulnya modal dengan menjual saham, tetapi lebih mengutamakan pada kualitas sekutunya, dimana kerja sama di antara para anggotanya sangat erat.⁴

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa:

- (1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan

⁴Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h.61

saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa, saham yang sudah dikeluarkan menjadi hak bagi pemiliknya, dan pemilik saham tersebut mempunyai andil terhadap perseroan, dan mempunyai hak untuk mengikuti RUPS, untuk menentukan jalannya perusahaan dan juga dapat mengikuti rapat-rapat dalam mengambil kebijakan untuk kemajuan perusahaan/perseroan.

Dalam dunia bisnis dan perdagangan, maka pengusaha sedapat mungkin mengembangkan usahanya dengan cara bekerja sama dengan perusahaan lain. Di samping itu sebuah perusahaan juga dapat membentuk perusahaan baru dalam bentuk anak perusahaan, yang juga bergerak dalam bisnis yang bermacam-macam.

Anak perusahaan merupakan perusahaan yang dikuasai oleh pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui satu atau lebih badan atau perusahaan lainnya. Anak perusahaan dapat berupa perusahaan, korporasi, atau perseroan terbatas. Anak perusahaan merupakan hal yang umum dalam bisnis, dan sebagian besar perusahaan multinasional mengatur operasinya dengan cara ini.

Anak perusahaan biasanya dibentuk oleh konglomerasi, suatu kesatuan bisnis yang memiliki lini bisnis di berbagai bidang. Terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki oleh keberadaan anak perusahaan, yaitu:

1. Terbentuknya anak-anak perusahaan membuat operasi di salah satu lini bisnis menjadi lebih terfokus ketimbang hanya terpisah sebagai divisi-divisi. Dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- hal ini, maka aktivitas operasional yang dijalankan oleh masing-masing anak perusahaan juga akan menjadi lebih efisien.
2. Proses pengambilan keputusan dari masing-masing anak perusahaan akan berlangsung dengan lebih tepat dan akurat.
 3. Keberadaan anak perusahaan memunculkan kemandirian risiko. Masing-masing anak perusahaan akan terhindar dari risiko seperti tuntutan hukum yang dihadapi oleh anak perusahaan lainnya.
 4. Dengan menjadi bagian dari induk perusahaan, maka anak perusahaan akan lebih mudah mendapatkan akses permodalan.⁵

Sebagai contoh adalah perusahaan PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan PT. Multimedia Nusantara (Telkom Metra), keduanya merupakan anak perusahaan dari Telkom Indonesia. Tentunya antara induk dan anak perusahaan ada hubungan kemitraan dalam hal saham, kerjasama dan pertanggungjawaban.

Perusahaan induk dan anak tidak harus beroperasi di lokasi yang sama atau mengoperasikan bisnis yang sama, bahkan mereka mungkin menjadi saingan. Selain itu karena perusahaan induk dan anak merupakan organ yang terpisah, mungkin saja salah satu dari mereka terlibat dengan proses hukum, kebangkrutan dan sebagainya.

Oleh karena itu, hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan juga perlu kajian, karena dalam menjalankan bisnis tersebut tidak selamanya dapat

⁵*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan dengan lancar, adakalanya terdapat permasalahan yang berhubungan dengan kelancaran usaha tersebut.

Pengembangan yang dilakukan terhadap sebuah perusahaan perseroan di antaranya adalah pembentukan anak perusahaan. Tentunya pembentukan anak perusahaan tersebut tidak terlepas dari kepemilikan saham antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Apakah saham antara induk dan anak perusahaan tersebut terpisah atau sahamnya merupakan gabungan, hal ini tentunya berhubungan dengan tanggung jawab apabila ada hal-hal yang terjadi terhadap perusahaan perseroan tersebut.

Demikian juga halnya dengan bentuk kemitraan yang dikembangkan oleh induk perusahaan dan anak perusahaan, tidak tertutup kemungkinan bisa saja terjadi bisnis yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya bagaimana kemitraan tersebut dijalankan, dan bagaimana pembagian rugi dan laba antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang dikembangkan tersebut.

Di samping itu, juga mengenai tanggung jawab hukum masing-masing antara induk perusahaan dan anak perusahaan, apabila terjadi pelanggaran hukum yang menyebabkan munculnya tanggung jawab antara masing-masing, yakni induk perusahaan dan anak perusahaan, tentunya tanggung jawab hukum masing-masing tidak akan sama, karena yang melakukan pelanggaran tersebut bisa induk perusahaan tetapi bisa saja anak perusahaan, sehingga memunculkan tanggung jawab yang bebannya tidak mungkin sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut mengenai hal ini, dalam penelitian yang berbentuk skripsi dengan mengambil judul: **“KAJIAN TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian dan pembahasan dalam tulisan ini tidak melebar dan tidak memberikan penafsiran yang menyimpang, maka penulis perlu membatasi pembahasan dalam tulisan ini yakni yang berkenaan dengan hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam hal kepemilikan saham, kerjasama atau kemitraan, dan tanggung jawab hukum ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kepemilikan saham antara induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana kemitraan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana tanggung jawab hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan kepemilikan saham antara induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui kemitraan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas (PT).
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KONSEP TEORITIS

A. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.⁶

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.⁷

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun dalam KUHD tidak memberikan penafsiran maupun penjelasan tentang perusahaan. Namun yang mengatur mengenai perseroan adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1618 KUH Perdata

⁶Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nansana Aulia, 2006), h.12

⁷Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan, bahwa Perseroan adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.⁸

Salah satu bentuk usaha yang cukup banyak diminati dalam praktik bisnis adalah Perseroan Terbatas (PT), karena PT diyakini dapat menjadi sarana untuk pemupukan modal yang lebih besar, jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Selain itu PT juga dapat masuk ke Pasar Modal atau bursa efek apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang Pasar Modal.⁹

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹⁰

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (pesero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung

⁸C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h.70

⁹Sentosa Sembiring, *Op., Cit*, h.13

¹⁰*Ibid*, h.13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).¹¹

Perseroan Terbatas mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Ada beberapa hal dalam pendirian perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
3. Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.
4. Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana di atas, pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

¹¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op., Cit*, h.91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
6. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri.
7. Dalam pembuatan Akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.¹²

Berlainan dengan perseroan firma dan perseroan komanditer, maka PT adalah suatu badan hukum. Hal ini berarti bahwa PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantara pengurusnya).

Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari pesero pengurus dianggap sebagai kehendak PT. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT dengan semua harta bendanya. Oleh karena itu, PT adalah suatu bentuk perseroan yang diatur dan dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).¹³

¹²Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nansana Aulia, 2006), h.103

¹³C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op., Cit*, h.92

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (2) KUHD, PT harus didirikan dengan akta notaris, dengan ancaman tidak sah bila tidak demikian. Akta notaris ini adalah syarat mutlak untuk mensahkan pendirian PT. Dengan demikian adanya akta notaris pendirian itu bukanlah sekedar untuk menjadi alat pembuktian belaka, seperti halnya pada suatu Perseroan Firma. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka PT yang sudah didirikan tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Akta notaris pendirian itu berisi persetujuan-persetujuan PT yang di dalamnya dimasukkan anggaran-anggaran PT yang memuat:

- a. Nama PT.
- b. Tempat kedudukan.
- c. Maksud dan tujuan.
- d. Lamanya akan bekerja.
- e. Cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga.
- f. Hak dan kewajiban persero dan pengurus.¹⁴

Menteri Kehakiman memberikan pengesahan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 37 dan Pasal 50 KUHD sebagai berikut:

- a. Harus nyata bahwa perseroan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 37 ayat 1). Untuk itu harus diselidiki dasar dan tujuan perseroan yang tercantum dalam anggaran dasarnya yang termuat dalam akta pendirian perseroan.

¹⁴*Ibid*, h.92

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Akta pendirian tidak boleh membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang melanggar sesuatu yang telah diatur di dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 55 KUHD, misalnya tidak disebutkan berapakah jumlah modal perseroan.
- c. Dari akta harus nyata bahwa para pendiri pertama bersama-sama telah menetapkan (berjanji menyetor) sedikit-dikitnya seperlima dari modal perseroan atau modal dasar (Pasal 50 KUHD).
- d. Dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercayai diperoleh cukup alasan untuk menduga bahwa para pendiri tidak bertindak sebagai kedok-kedok belaka untuk orang-orang asing.
- e. PT yang bersangkutan berkediaman di Indonesia.¹⁵

Apabila syarat tersebut di atas dipenuhi barulah Menteri Kehakiman berwenang mengesahkan akta dimaksud. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pengesahan terhadap akta pendirian perseroan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Menteri Kehakiman, atau dengan kata lain ditolak.

B. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri

¹⁵*Ibid*, h.94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum dan HAM, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyertor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.

Istilah perseroan terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas, merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1.¹⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pereroan Terbatas menyebutkan bahwa, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Istilah perseroan sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa perseroan terbatas berkonotasi pada cara penentuan modal dalam badan hukum tersebut, yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Perseroan terbatas adalah badan hukum, dengan demikian perseroan terbatas memiliki hak,

¹⁶Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak- kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.

Pada dasarnya, suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek hukum, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan.
2. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikat dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.
3. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri.
4. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapa pun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu.
5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan/atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.¹⁷

Perseroan Terbatas (PT) didirikan secara bersama dalam bentuk penjualan saham-saham, serta dengan pengurus yang menjalankan perseroan tersebut dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu, sebuah perseroan dapat berjalan karena adanya kerja sama yang solid dan kuat, serta dengan manajemen yang profesional yang menjalankan roda perseroan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain Perseroan Terbatas (PT) dijalankan dengan tanggung jawab bersama, yakni pengurus, direksi dan dewan komisaris.

Untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum, maka menurut doktrin ilmu hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah.
2. Mempunyai tujuan tertentu.
3. Mempunyai kepentingan sendiri, dan
4. Adanya organisasi yang teratur.

Kriteria badan hukum itu dapat dipihat dari beberapa hal yaitu bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai badan hukum, apabila:

1. Dinyatakan secara tegas dalam peraturan atau undang-undang yang mengaturnya.

¹⁷*Ibid*, h.102

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dinyatakan secara tegas di dalam akta pendiriannya.
3. Di dalam prosedur pendiriannya diperlukan campur tangan pemerintah seperti adanya pengesahan.
4. Di dalam praktik kebiasaan diakui sebagai badan hukum.
5. Ditegaskan dalam yurisprudensi, dan
6. Adanya pemisahan harta kekayaan, hak dan kewajiban yang terpisah dari perseorangan.¹⁸

Dari pernyataan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa sebuah badan hukum harus jelas dinyatakan dalam akta pendirian, yakni harta kekayaan yang terpisah, organ atau pengurus yang jelas, pemegang saham, identitas perusahaan yang bersangkutan, dan pendiriannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia. Kapasitas hukum badan hukum ini didasarkan pada hukum positif, sehingga negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut.
2. Personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

¹⁸ *Ibid*, h.109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu.
4. Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum adalah semata-mata suatu nama bersama, suatu simbol bagi para anggota korporasi. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai badan hukum, yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak layaknya seperti manusia. Badan hukum sendiri pada dasarnya adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat serta menggugat di depan pengadilan.¹⁹

Dari konsep mengenai personalitas badan hukum tersebut dapat diketahui, bahwa suatu badan dalam menjalankan kegiatannya sama dengan manusia, memiliki harta kekayaan sendiri, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat digugat dan menggugat di pengadilan, sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukannya.

C Struktur Organisasi Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) memiliki organisasi minimal sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

¹⁹*Ibid*, h.111

- a. Anggota direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun dan dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- b. Para anggota direksi dapat diberi gaji dan tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan pada komisaris.
- c. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadinya kelowongan tersebut harus diselenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengangkat direksi baru dan untuk sementara perseroan diurus oleh komisaris.

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham yang mempunyai wewenang tertinggi dalam perusahaan untuk mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan. Adapun tugas dan wewenang dari dewan komisaris adalah:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada anggota direksi.
- b. Dewan komisaris dapat memeriksa semua pembekuan surat dan alat bukti lainnya. Memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan dan lain-lain.
- c. Berhak untuk mengetahui segala kegiatan perusahaan yang telah dijalankan oleh direksi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memberhentikan dengan sementara anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Direktur

Direktur mempunyai tanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan perusahaan kepada para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham.

Tugas dan tanggung jawab direktur adalah sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan i'tikad baik untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dan selalu mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Direksi mewakili perseroan didalam dan diluar tentang semua hal dan segala kejadian yang mengikat perseroan dengan pihak lain.
- c. Melakukan koordinasi dengan seluruh manager dan kepala bagian yang ada.
- d. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan strategi operasional untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.
- e. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta mengendalikan jalannya perusahaan agartetap sesuai dengan kebijaksanaan dan anggaran dasar perusahaan.
- f. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- g. Memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya dan menilai prestasi dan potensi karyawannya.
- h. Menentukan tentang pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan-karyawannya.
- i. Menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemutusan hubungan kerja, terhadap karyawan-karyawan.
- j. Memberikan otoritas atau persetujuan mengenai pengeluaran penerimaan uang yang sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham.
- k. Mempertanggung jawabkan hasil usaha dan kegiatan perusahaan dalam rapat umum pemegang saham.

4. General Manager

Bertugas membantu tugas-tugas direktur utama dan merupakan orang yang paling bertanggung jawab penuh dalam kegiatan operasi perusahaan kepada direktur. Adapun tugas dari general manager adalah:

- a. Menetapkan kebijaksanaan perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan pedoman yang telah digariskan oleh direktur.
- b. Mengawasi jalannya operasi perusahaan, keuangan, dana pembukuan, kelancaran tugas masing-masing bagian, serta mengikuti perkembangan dan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perekonomian.
- c. Memberikan laporan pertanggung jawaban atas hasil usaha dan kegiatan perusahaan setiap bulan kepada direktur utama.

5. Divisi Account/keuangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Divisi keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan masalah pembukuan ataupun pencatatan transaksi yang bersifat keuangan bagi perusahaan. Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pencatatan semua data keuangan yang terdapat dalam perusahaan.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengawasan biaya-biaya proyek dengan menyusun suatu anggaran.
- c. Bertanggung jawab terhadap bukti-bukti dan faktor penyusunan laporan keuangan.
- d. Menangani semua urusan yang berhubungan dengan pajak, seperti pengisian SPT, PPH pembayaran pajak dan lain-lain.

6. Logistik

Bagian ini meliputi pengadaan, pergudangan dan peralatan. Dalam memenuhi kebutuhan proyek yang akan dikerjakan baik material langsung ataupun tidak langsung maka bagian inilah yang akan memenuhinya.

7. Security Proyek

Tugas dari security proyek ini adalah memberikan pengamanan pengadaan, pergudangan dan peralatan proyek dibagian logistik.

8. Divisi Umum dan Administrasi

Bagian umum dan administrasi mengatur segala kegiatan administrasi yang ada didalam perusahaan. Kegiatannya adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membuat laporan administrasi baik kualitas maupun kuantitas usaha yang telah dijalankan.
- b. Menyiapkan bukti-bukti kegiatan perusahaan seperti surat pengantar, faktur dan lainnya.
- c. Menyiapkan dokumen pengiriman barang baik perusahaan maupun dokumen dinas atau instansi yang berwenang.

Gambaran susunan organisasi perseroan terbatas tersebut merupakan bagian-bagian yang dibentuk berdasarkan kepentingan dan usaha yang dijalankan oleh perseroan tersebut. Struktur organisasi dari perseroan terbatas tidak harus sama untuk semua perseroan terbatas, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh perseroan tersebut.

D. Perjanjian Kemitraan

Perjanjian dalam arti luas tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.²⁰

Perjanjian atau perikatan juga dapat diartikan sebagai, suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h.289

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.²¹

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian.

Dengan rumusan yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.²²

Adapun barang sesuatu yang bisa dituntut dinamakan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa:

1. Menyerahkan sesuatu.
2. Melakukan suatu perbuatan.
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.²³

Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut

²¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2010), h.122

²²Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Tanggungan*, (Jakarta: Kencana, 2008),h.19

²³*Ibid*, h.123

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.²⁴

Dari pihak ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat notaris atau dimuka notaris merupakan perjanjian yang

²⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010),h.43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau yuridis.

Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Pola kemitraan secara umum dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

Langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan usaha mikro kecil dan secara moril kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak pengusaha besar melalui paket pembinaan.

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama maupun keuntungan bersama sesuai dengan prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan bersama. Keinginan dua pihak untuk menjalin suatu kerja sama pada prinsipnya didasari atas keinginan masing-masing pihak agar dapat memenuhi kebutuhan usaha satu dengan yang lainnya.

Pendirian Perseroan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas menyebutkan bahwa:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
- (5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau

- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa, pendirian Perseroan Terbatas minimal didirikan oleh 2 (dua) orang, yang memegang saham perusahaan, dan bertanggungjawab secara bersama-sama atas perjanjian atau perikatan yang dilakukan atas nama perusahaan dan juga atas kerugian yang dialami oleh perusahaan atau perseroan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga menjelaskan bahwa:

- (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.
- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan.
 - b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- (3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Ketentuan tersebut di atas menjelaskan bahwa, akta pendirian memuat anggaran dasar serta identitas pendiri yang harus tercantum dalam akta pendirian tersebut. Identitas pendiri perseroan yang tercantum dalam akta pendirian tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selanjutnya untuk mendapatkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan.
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan.
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- e. Alamat lengkap perseroan.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa, untuk mendapatkan persetujuan menteri terhadap pendirian persroan tersebut, maka dengan menggunakan jasa elektronik pendiri dapat mengajukannya dengan melengkapi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identitas perusahaan dan identitas pendiri sebagaimana yang tertuang dalam akta pendirian.

Anggaran Dasar

Pendirian perseroan harus menggunakan anggaran dasar sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yakni:

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan.
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
 - c. Jangka waktu berdirinya perseroan.
 - d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
 - e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.
 - f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.
 - h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

(3) Anggaran dasar tidak boleh memuat:

- a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham, dan
- b. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dilihat bahwa, pendirian perseroan harus menggunakan anggaran dasar, dan dalam anggaran dasar tersebut harus memuat identitas perseroan, dan modal dasar atau modal awal perusahaan.

G. Modal dan Saham

Pasal 31 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas menjelaskan bahwa:

- (1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Selanjutnya Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

- (1) Modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimal modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dari kedua pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa, modal perseroan terdiri dari saham-saham yang dinilai berdasarkan jumlah nominal saham. Modal dasar perseroan tersebut paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa:

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Pasal 34 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

- (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan

berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.

- (3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, modal perseroan harus disetor penuh, minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar. Di samping itu modal perseroan tersebut juga bisa dalam bentuk lain atau dalam bentuk benda tidak bergerak, dan harus diumumkan dalam surat kabar jalan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa:

- (1) Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 42 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

- (1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

- (2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.
- (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Ketentuan dalam pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa, penambahan modal perseroan ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Persetujuan penambahan modal perseroan tersebut harus disetujui lebih dari setengah dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa:

- (1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditur dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Pasal 45 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditur dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan.
- (3) Dalam hal Perseroan:
 - a. Menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima, atau
 - b. Tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

- (1) Pengurangan modal perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditur dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- b. Telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditur; atau
- c. Gugatan kreditur ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa, pengurangan modal perseroan tentunya merubah anggaran dasar perseroan, harus disetujui dalam rapat RUPS dan diajukan kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 48 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

- (1) Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

- (1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham.
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham.
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut.
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
 - (3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.
 - (4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.
 - (5) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

Pasal 52 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
 - b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
 - c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.
- (4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.
- (5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, pemegang saham harus dibuat daftarnya oleh direksi, dan pemegang saham mempunyai hak suara dalam RUPS. Di samping itu pemegang saham mempunyai hak untuk menerima dividen dan kepada pemegang saham memiliki hak yang tidak dapat dibagi.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Anton Dinata dan kawan-kawan yang berjudul “Kepailitan Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak dalam Grup”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah perusahaan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian dari perusahaan grup dapat dinyatakan pailit, dan apakah akibat hukum dari perusahaan induk yang dinyatakan pailit terhadap perusahaan anak dalam perusahaan grup. Sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana hubungan kepemilikan saham antara induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bagaimana kemitraan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan bagaimana tanggung jawab hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dari gambaran ini jelas bahwa yang diteliti oleh Anton Dinata dan kawan-kawan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ramdani dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan yang Dinyatakan Pailit”. Penelitian ini membahas permasalahan tentang tanggung jawab hukum perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni mengenai kajian tentang hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum positif yang tertulis dan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁵ Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dari perusahaan induk dan pengurus dari anak perusahaan. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder yang meliputi :

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari undang-undang yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas (PT), dan data yang dikumpulkan melalui berita di internet, yang berhubungan dengan induk dan anak perusahaan.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan bacaan/literature dalam hal ini adalah peraturan undang-undang, buku dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Data Tersier, yaitu data yang terdapat dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kamus istilah Hukum Belanda, Majalah, Surat Kabar dan Internet.²⁶

D. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan, dalam hal kepemilikan saham, kerjasama atau kemitraan dan tanggung jawab hukum apabila salah satu dari perusahaan tersebut melakukan pelanggaran hukum, dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT).

E. Analisis Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis mengenai hubungan antara

²⁶Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13


Induk perusahaan dan anak perusahaan, dalam hal kepemilikan saham, kerjasama atau kemitraan, dan tanggung jawab hukum apabila salah satu dari perusahaan tersebut melakukan pelanggaran hukum, dilihat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum bisnis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan kepemilikan saham antara induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adalah induk perusahaan menanamkan saham pada anak perusahaan, dan tanggung jawab induk perusahaan sebatas pada saham yang dimilikinya. Apabila terjadi kerugian yang dialami oleh anak perusahaan tersebut, maka tanggung jawabnya sebatas saham yang dimiliki, dan induk perusahaan juga tidak bertanggungjawab atas perikatan atau perjanjian yang dibuat atas nama perusahaan, serta tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh anak perusahaan tersebut.
2. Kemitraan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adalah sebatas kepemilikan saham yang dimasukkan. Di samping itu tentunya saling memberi dan menerima pengalaman, dukungan dan motivasi yang diberikan oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan. bentuk kerjasama tersebut adalah bermacam-macam sesuai dengan usaha atau bisnis yang dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tanggung jawab hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa induk perusahaan tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan, termasuk kerugian yang ditimbulkannya, induk perusahaan hanya bertanggungjawab sebatas nilai saham yang dimasukkannya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa anak perusahaan bertanggungjawab penuh atas aktivitas bisnis yang dilakukannya, dan merupakan tindakan dalam rangka melakukan bisnis dengan pihak lain.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai induk perusahaan, tentunya harus memperhatikan anak perusahaan sebagai pengembangan usaha yang dilakukan, dan senantiasa harus memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan terhadap anak perusahaan, walaupun dalam menjalankan usaha atau bisnisnya anak perusahaan menjalankannya secara mandiri tanpa campur tangan induk perusahaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebagai anak perusahaan dalam menjalankan usaha atau bisnisnya jangan sampai merugikan perusahaan dan menjalankan usaha tersebut harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan dalam menjalankan usaha tersebut anak perusahaan harus

bertanggungjawab penuh terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Abdul R. Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2010
- Adrian Sutedi, *Good Corporate Government*, Sinar Garafika, Jakarta, 2011
- Amad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Chidir Ali, *Badan Hukum*. PT. Alumni, Bandung, 1991
- Elsa Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Gransindo, Jakarta, 2008
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1988
- I. G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000
- Kastini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Tanggungan*, Kencana, Jakarta, 2008
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016
- Muhammad Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Balai Pustaka, Malang, 2005
- Ridhi Prastya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta 1986
- Soerjono, Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Soekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.